



P U T U S A N

Nomor 2965 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JUMADI ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalubimpi RT.002/RW.001, Kelurahan Erecinnong, Kecamatan Bontocani Bone, Sulawesi Selatan dan atau Jalan Baru Pasar Yotefa/samping Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3197/2015/S.969.Tah.Sus/PP/2015/

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3198/2015/S.969.Tah.Sus/PP/2015/ MA tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JUMADI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Herman (DPO) dan Andi Amring, Idris, Andi Herman, Irwan (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di KM.55 Kampung Sentosa Distrik Unurungway Kabupaten Jayapura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Herman (DPO) menghubungi Saksi Andi Amring (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu miliknya dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ret dan meminta untuk mencari teman lain sehingga Saksi Andi Amring menghubungi Terdakwa, Andi Herman, Idris, Irwan, (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan kendaraannya masing-masing dan disetujui permintaan dan ongkos pengangkutan tersebut lalu Terdakwa, Andi Amring, Idris, Irwan, dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mengemudikan kendaraan masing-masing berangkat ke Kampung Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura untuk mengangkut kayu pacakan jenis Merbau untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang lalu setelah tiba di Taja, Terdakwa dibantu oleh Saksi Irfan Dumas sekira pukul 12.00 WIT kayu-kayu tersebut telah berada di mobil Terdakwa. Dan selain diberikan ongkos angkut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ret oleh Sdr. Herman (DPO), Terdakwa juga diberikan uang tambahan operasional dalam perjalanan sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ke pos-pos Aparat (TNI, Polisi maupun Kehutanan) yang dilalui

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disepanjang jalan dari Daerah Taja Distrik Yapsai supaya kendaraan truck yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Terdakwa agar tidak ditangkap atau ditahan di pos karena tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan seperti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ataupun ijin lainnya. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Damp Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS mengangkut kayu-kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 13 cm x 2 meter, 13 cm x 13 cm x 2 meter, 10 cm x 13 cm x 2 meter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang dengan volume 4.8530 M³ bersama Idris, Andi Amring, Irwan, Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan berjalan beriringan yang juga bersama-sama mengangkut kayu pacakan pada masing-masing kendaraannya dan pada saat Terdakwa sampai di KM.55 Kampung Sentosa Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura ditangkap oleh Saksi Rahmat Alamsyah, Saksi Aan Anwas, AKP Agus Supriadi, SH dan AIPDA Muryadi, SH, selaku Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Papua karena kayu-kayu pacakan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengangkutan kayu pacakan tanpa dokumen" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dump truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- Muatan kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 meter, 20 cm x 13 cm x 2 meter dan 14 cm x 14 cm x 2 meter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Jap., tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS atas nama Suleman, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
 - b. Kayu Pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 M, 20 cm x 13 cm x 2 M dan 14 cm x 14 cm x 2 M sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang dengan volume 4.8530 M³ (empat koma delapan lima tiga nol meter kubik), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pid.Sus/2015/PT JAP, tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 16 April 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada JUMADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan Dokumen STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS atas nama SULEMAN, dirampas untuk Negara ;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 cm, 20 cm x 13 cm x 2m dan 14 cm x 2 m sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang dengan Volume 4.8530 M³ (empat koma delapan lima tiga nol meter kubik), dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi, sangatlah berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, karena pemeriksaan atas perkara ini sudah tidak memeriksa secara keseluruhan atas perkara *a quo*, akan tetapi hanya sebatas memeriksa atas materi yang dimohonkan banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum, padahal pengadilan tingkat banding merupakan peradilan ulangan yang memeriksa kembali keseluruhan atas perkara yang dimintakan dan atau dimohonkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding, sehingga terbukti putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan, sehingga patutlah untuk dibatalkan ;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT

A. Tentang Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dengan segala keberadaan dan ketidak berdayaannya, yang walaupun umurnya sudah mencapai usia dewasa menurut hukum (delapan belas tahun), akan tetapi nampak Terdakwa tidak dapat dan tidak mengerti akan sanksi pidana yang diperhadapkan kepadanya sehubungan dengan tingkat pendidikan dari Terdakwa yang tidak mengecam pendidikan ; Terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara ini, yang sudah dapat dipastikan apabila memperhatikan status sosial dan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Terdakwa, sudah barang tentu Terdakwa tidak memahami dan atau tidak mengetahui batasan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015



maupun ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur maupun dasar untuk seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana atas perbuatan yang menurut Terdakwa adalah merupakan mata pencarian sebagai sopir yang hanya sebatas mengharapkan orderan atas pemakaian mobil truck sebagai satu-satunya mata pencarian Terdakwa untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa, dan melihat atas perkara ini Terdakwa dengan ketidaktahuannya telah diperalat oleh orang yang bernama Herman ;

Bahwa melalui Memori Kasasi ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa datang mengetuk Nurani Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, sekaligus dimohonkan kiranya sanksi pidana atas diri Terdakwa bukan lagi sebagai upaya balas dendam, akan tetapi penjatuhan sanksi atas Terdakwa diharapkan sebagai suatu bentuk sanksi yang sifatnya mendidik, karena mengingat Terdakwa selaku kepala keluarga masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya sebagai tulang punggung untuk menafkahi dan menghidupi keluarga, apalagi Terdakwa tidak pernah mengetahui atas pengakutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah orang yang bernama Herman adalah merupakan suatu perbuatan yang salah atau merupakan suatu pelanggaran atas hukum, karena mengingat Terdakwa tidak sempat mengencam pendidikan ;

Bahwa Terdakwa walaupun sudah dewasa akan tetapi ditinjau dari tingkat pendidikan Terdakwa maka dari tingkat pengetahuan dan dari segi intelektual, Terdakwa dapat dipersamakan dengan orang yang belum Dewasa, sehingga dianggap tidak cakap ;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP baru (Tahun 2004), sebagaimana termuat dalam buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, karangan Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N. Hal. 29, ditegaskan bahwa :

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendakan martabat manusia” ;

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan ditinjau dari pandangan integrative Pancasila, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana atas Terdakwa, kiranya juga dapat memperhatikan faktor individual, sosial serta eksistensi Terdakwa, dan diharapkan juga dengan sanksi pidana atas Terdakwa tidak mematikan pola pikir untuk berubah, maju dan tidak



mematikan kreatifitas Terdakwa dikemudian hari dalam hidup bermasyarakat;

Dengan demikian mengingat dengan segala keberadaan Terdakwa, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, kiranya berkenan memutus perkara ini atas Terdakwa dengan penjatuhan sanksi pidana yang sifatnya mendidik, atau seringan-ringannya, sehingga diharapkan melalui sanksi pidana yang sifatnya mendidik Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana, dan dapat berubah, untuk masa depan Terdakwa yang lebih cerah ;

B. Tentang Hutan Adat ;

Bahwa kawasan hutan di Provinsi Papua, sebagian besar masih banyak dikuasai oleh Masyarakat adat yang merupakan hak ulayat dari adat setempat, dan keberadaan serta hak dan penguasaan atas hak ulayak dilindungi oleh Pemerintah dan undang-undang ;

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43, diatur mengenai :

- Ayat 2 : Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga Masyarakat hukum adat yang bersangkutan ;
- Ayat 3 : Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, mengatur :

“Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah”;

Pasal 13 ayat (1), mengatur :

“Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat tanah secara optimal”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012, telah mempertimbangkan terkait dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni :

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” ;

Bahwa dalam persidangan atas perkara *a quo*, tidak diungkap bahwa hutan tempat kayu diambil adalah berasal dari kawasan hutan adat yang bernama hutan Kali Alya yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Sidai, dengan kata lain bahwa hutan Kali Alya adalah hutan adat yang penguasaannya berada pada masyarakat Adat Sidai dan sampai saat ini keberadaannya masih ada dan diakui eksistensinya, (Vide, Bukti P.1) ;

Bahwa dengan kayu dalam perkara ini diambil dari hutan adat, dan bukan dari hutan milik Pemerintah atau Negara, maka secara hukum segala perizinan sebagaimana dimaksudkan Jaksa/Penuntut Umum sebagai dasar untuk mempersalahkan Terdakwa adalah tidak diperlukan, dikarenakan dalam pemanfaatan hukum adat tidak diperlukan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena hukumnya untuk pemanfaatan hasil hutan adat ijinnya berasal dari persetujuan adat dan atau Kepala Suku ;

Bahwa jarak dari hutan Kali Alya ke Daerah Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura, sangat jauh sekali, dan Daerah Taja sudah tidak masuk dalam kawasan hutan Kali Alya, dan sebagaimana fakta persidangan kayu dalam perkara ini tidak diangkut dari dalam hutan akan tetapi dari ijalan raya yang diletakan dipinggir jalan, dan hal ini dikorelasikan dengan jarak antara hutan Kali Alya tempat asalnya Kayu ke Daerah Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura sangat jauh sekali dan sudah tidak masuk kawasan hutan, maka terbukti Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah keliru sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena faktanya kayu yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* tidak pernah

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa kayu tersebut adalah hasil hutan, sedangkan kayu tersebut berdasarkan fakta persidangan diangkut bukan dari kawasan hutan melainkan dari jalan raya yang *defacto* sudah tidak masuk kawasan hutan, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kayu yang dimaksud adalah kayu yang diambil dan diangkut dari dalam hutan ;

C. Tentang Pemilik Mobil dan Status Mobil Truck ;

Bahwa Mobil dalam perkara *a quo* Mobil jenis Dump Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DD 9963 XS sebagaimana fakta persidangan bukan milik dari Terdakwa akan tetapi pemiliknya yakni orang yang bernama Suleman yang berdomisili di Makasar sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Pemilik mobil yakni Saudara Suleman tidak pernah mengetahui atas tindakan pemuatan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saudara Suleman selaku pemilik mobil ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan status mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* masih dalam status kredit, dan Saudara Suleman selaku Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan atas kredit mobil tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalah Saudara Jumadi dan bukannya Saudara Suleman selaku Pemilik Mobil, dan Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Suleman selaku Pemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik Pihak ketiga sementara Pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan, sehingga apabila dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan secara kaku maka "Sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang" jelas menodai rasa keadilan dan hal ini sangat



bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maupun ketentuan yang melindungi atas hak milik tersebut ;

Bahwa mengingat undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan dan menciptakan rasa keadilan, maka untuk itu untuk dan atas nama keadilan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara ini, kiranya memutus atas barang bukti dalam perkara *a quo* yakni Mobil dalam perkara *a quo* Mobil jjenis Dump Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DD 9963 XS dikembalikan kepada Pemilik mobil yakni Saudara Suleman ;

D. Tentang Unsur-Unsur Delik ;

Guna mendudukan persoalan pada porsi hukum yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka kiranya secara yuridis pasal-pasal yang didakwakan perlu dikaji dan lebih lanjut dikaitkan dengan kebenaran materiil yang terungkap dimuka persidangan, dengan demikian akan dapat terlihat apakah dakwaan Sdr. Penuntut Umum secara nyata dapat dibuktikan secara hukum atau tidak ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan ;

Bahwa kajian hukum Jaksa/Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan Unsur Barang Siapa telah terbukti adalah kesimpulan yang Prematur ;

Pembuktian unsur orang Perseorangan, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab Unsur orang Perseorangan merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain mengatakan Unsur Barang siapa/orang Perseorangan hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan



dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan orang Perseorangan ;

Dengan demikian, untuk menentukan orang Perseorangan dalam dakwaan tunggal yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana kehutanan)-*quod non*-, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, dan atau apa yang tersurat dalam surat dakwaan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan Primair tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur orang Perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Bahwa jika unsur-unsur dalam pasal dakwaan Primair yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur orang Perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ;

Dengan belum dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam membahas pengertian orang Perseorangan dari Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mana sangat bergantung pada pembuktian delik intinya, maka unsur orang Perseorangan tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi kepada Terdakwa ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;

Bahwa sebagai dasar *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyangkut unsur “dengan sengaja” telah menyimpulkan untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa untuk itu mendasari kesimpulan *Judex Facti* untuk membuktikan unsur dengan sengaja, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya, bahwa merujuk pada fakta



persidangan sehubungan dengan keterangan Terdakwa, tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan bahwasanya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, apalagi dengan melihat tingkat pendidikan dari Terdakwa yang tidak pernah menengancam pendidikan jelas tidak mengetahui dan memahami akan akibat dan dampak atas perbuatannya, maka untuk itu terbukti Terdakwa tidak mengetahui akan akibat dari perbuatannya, karena dari batiniah Terdakwa perbuatan tersebut merupakan suatu suruhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan biaya dan nafkah hidup keluarganya, dan sebatas hal itulah yang diketahui oleh Terdakwa ;

Bahwa untuk itu unsur dengan sengaja tidak dapat dikualifisir pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu terbukti pula *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan atas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;

Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutan atas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan ;

Bahwa mendasari pengertian “Kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikorelasikan dengan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pengangkutan faktanya bukan dari kawasan hutan, akan tetapi kayu yang diangkat berasal dari pinggir jalan di daerah Kampung Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura (Vide, pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 13 alinea pertama), sehingga terbukti pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dari kawasan hutan akan tetapi berasal dari pinggir jalan/jalan raya ;

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Bahwa P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J 1914, sebagai berikut : “Untuk adanya suatu *medeplegen* (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Bahwa untuk itu untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594, dapat disimpulkan bahwa untuk dikatakan sebagai turut melakukan baik pelaku utama dan turut melakukan harus dibuktikan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan tindak pidana, dan yang dimaksudkan sebagai maksud dan tujuan dalam perkara ini adalah Pengrusakan hutan dan kepemilikan kayu, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan dan harus dibuktikan apakah pada masing-masing Terdakwa ada terdapat pengetahuan dan mempunyai maksud diperlukan untuk merusak hutan dan memiliki kayu dari hasil hutan ;

Bahwa dikorelasikan dengan fakta persidangan baik dari barang bukti, keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa adanya maksud dari Terdakwa untuk merusak hutan dan memiliki kayu secara melawan hukum ;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* atas unsur bersama-sama, telah keliru karena para Terdakwa masing-masing yakni Andi Herman, Idris, Irwan dan Andi Amring (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersama-sama adalah keliru karena masing-masing Terdakwa perannya sama selaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman ;

Bahwa mendasari pada *locus* dan *tempus delicti* Saudara Herman (dalam daftar pencarian orang) tidak berada di tempat kejadian padahal untuk dikatakan bersama-sama antara Pelaku Utama dan Turut Melakukan haruslah bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana pada tempat dan waktu yang sama, akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi dasar untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama adalah pada perbuatan Terdakwa Andi Amring, Andi Herman, Idris, Irwan dan Jumadi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), padahal kapasitas dari kelima orang Terdakwa ini sama sebagai sopir yang menjalankan suruhan untuk menolong Saudara Herman ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pula dengan adanya pemberian uang dari Saudara Herman untuk melakukan pembayaran pada pos-pos yang dilewati, sehingga walaupun ada pemberian uang akan tetapi bukan menjadi milik Terdakwa sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerja sama, dan Terdakwa pula tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, karena sudah barang tentu jikalau Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana maka sudah pasti perbuatan mana akan ditolak oleh Terdakwa ;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa hanya sebatas menolong maka didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (Termuat dalam Buku Varia Peradilan Nomor 66 Maret 1991, halaman 104), maka atas perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir pada perbuatan turut serta ;

E. Tentang Pembuktian ;

Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* dalam putusannya hanya berdasarkan pada Saksi yang tidak mengetahui kebenaran materiil atas perkara ini dan pada Keterangan Terdakwa, yakni :

1. Saksi Anggota Polisi yang melakukan Penangkapan ;
2. Saksi Pihak Ponakan Pemilik Mobil ;
3. Keterangan Terdakwa ;

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara ini selaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asal-usul kayu, sedangkan saksi penanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari pada keterangan Terdakwa, sehingga apabila ditarik histori atas kasus ini tidak dapat terungkap dan dibuktikan kebenaran materiil atas kasus ini, padahal atas kasus ini seharusnya dan melekat kewajiban hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan mengenai proses penebangan, pengangkutan kayu yang dimulai dari hutan sampai pada penampungan, akan tetapi *defacto* terbukti kayu yang telah menyebabkan Terdakwa diperhadapkan dalam perkara ini faktanya bukan berasal dari hutan, akan tetapi diangkut dari jalan raya dan bukannya dari hutan ;

F. Tentang Barang Bukti ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding atas status dari barang bukti 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS, atas nama Suleman, yang dirampas untuk Negara, karena putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hukumnya suatu undang-undang dibuat dan bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan :

“Voorwerpen danveroordeelde toebehoorende, doo middle van misdriift verkregen of waarmede misdriift opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verberurd verkklaard” ;

Yang artinya :

“Benda-benda kepunyaan Terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan benda-benda mana kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, dapat dinyatakan sebagai disita” ;

Bahwa pernyataan disita (*Verbeurd verklaard*) dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pernyataan dari Hakim bahwa suatu benda tertentu itu disita untuk Negara atau juga sering disebutkan dalam istilah “Dirampas untuk Negara” (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Drs. P.A.F Lamintang, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, Hal. 173) ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbukti putusan pidana yang memuat supaya benda tertentu dirampas untuk Negara adalah dalam hal ketika benda yang terkait dengan tindak pidana adalah milik dari Terdakwa sendiri, dan atau milik pihak lain yang dalam kondisi pemilik benda tersebut mengetahui benda miliknya akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu ;

Bahwa dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan ada 2 (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam sistem pidana di Indonesia, yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Bahwa perumusan kategori hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana pendapat R. Soesilo menjelaskan bahwa “Undang-undang membedakan dua macam hukuman, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan, bagi



satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhi satu hukuman, karena *cumulative* lebih dari satu hukuman tidak diperkenankan, dan hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukum pokok, jadi tidak mungkin di jatuhkan sendirian (R. Soesilo 1986:36), sehingga pada dasarnya perampasan terhadap harta milik seseorang adalah bentuk hukuman atau pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan itu sendiri hanya bisa dijatuhkan dalam hal :

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok ;
2. Tambahan atas hukum pokok yang dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana ;

Bahwa uraian tersebut di atas di korelasikan dengan fakta persidangan dimana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa :

1. Terdakwa BUKAN lah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa baik Pemilik Mobil yakni Saudara Suleman dan Pihak Ketiga selaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengakutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukan untuk pengakutan timbunan dan barang-barang kios atau apabila ada yang mau menyewa truck tersebut dan kemudian Terdakwa akan diberikan upah setiap bulannya ;
3. Bahwa pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana ;
4. Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas ;

Bahwa untuk itu, sehubungan dengan Pemilik Mobil tidak mengetahui bahwa truck miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu dan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihak yang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 021/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikad baik (*ter gueder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi" sehingga hak milik pihak ketiga yang mempunyai etikad baik harus dilindungi oleh undang-undang ; Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasa keadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat substantial dan juga keadilan yang bersifat procedural ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, pemilik mobil terbukti tidak mengetahui atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka terbukti Pemilik mobil dalam perkara *a quo* yakni Saudara Suleman adalah pemilik yang beretikad baik, maka untuk atas putusan *Judex Facti* pada tingkat banding dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan berkeratan dan menolaknya karena tidak memenuhi rasa Keadilan ;

G. Tentang Asas Keadilan ;

Bahwa dalam memutus suatu perkara memang ada tiga nilai dasar yang harus diikuti, *yuridis, filosofis* dan *sosiologis*. Dan dari tiga nilai tersebut dalam prakteknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehingga menjadi kewajiban Hakim untuk memilihnya dengan lebih mengutamakan rasa keadilan ;

Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan, Hak atas keadilan diterjemahkan sebagai hak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali yang sejalan dengan beberapa putusan pengadilan lainnya yakni putusan Pengadilan Negeri Muaro, putusan Pengadilan Negeri Limboto, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan putusan atas barang bukti kendaraan milik pihak ketiga, dengan putusan yakni : Adanya fakta bahwa sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah Nomor Pol H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa : 1 (satu) lembar kwitansi Perskot mobil truk, dan fotocopy STNK dan BPKB 1 (satu) unit truk warna merah Nomor Pol H 9672 DB, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan untuk itu atas barang bukti yang milik pihak ketiga dan tidak mengetahui atas perbuatan pidana Terdakwa maka telah memberikan keyakinan kepada Majelis untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang



Kehutanan. Penerapan pasal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Boyolali yakni Bapak Tumpak Situmorang dan Hakim Anggota I Bapak Kayat telah menyatakan bahwa : Isi Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan itu sendiri kurang jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai ;

Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik Pihak Ketiga sementara Pihak Ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan secara kaku ;

“Sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang” dan jelas menodai rasa keadilan ;

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar yang memungkinkan terhadap hal-hal yang khusus seperti dalam kasus *a quo* barang bukti tidak dirampas untuk Negara, karena dalam pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan “Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi”. Dengan kebijakan tersebut Majelis Hakim kemudian menentukan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil ;

Bahwa berdasarkan ulasan yuridis tersebut di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta persidangan, dan terbukti, yakni :

- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yakni 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS, atas nama Suleman, adalah pihak ketiga yang tidak berhubugnan dengan perkara *a quo* dan tidak mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa BUKAN lah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS, atas nama Suleman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baco Mattang dan Keterangan Terdakwa baik Pemilik Mobil yakni Saudara Suleman dan Pihak yang diberikan tanggung jawab atas mobil tersebut tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengakutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukkan untuk pengangkutan timbunan dan barang-barang kios ;
- Bahwa pemilik mobil dan pihak yang dipercayakan untuk mengurus mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana ;
- Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas ;

Maka untuk itu adalah sah dan berdasarkan hukum apabila barang bukti 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saudara Suleman ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis, sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa atas suruhan seorang bernama Herman mengangkut kayu pacakan jenis Merbau dengan sebuah Mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi Nomor Polisi DD 9963 XS atas nama Suleman ;

Bahwa kayu pacakan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD 9963 XS perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik mobil adalah seorang bernama Sulaeman yang berdomisili di Makassar yang mempercayakan pengoperasiannya kepada keponakannya bernama Baco Mattang ;
- Bahwa Baco Mattang memberikan mobil tersebut untuk disopiri mengangkut timbunan dan barang-barang toko, atau jika ada yang menyewa, dan hasilnya sebesar 20% diserahkan kepada Suleman untuk membayar cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa ternyata atas suruhan seorang bernama Herman mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu dengan menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian pemilik mobil (Suleman) dan Baco Mattang tidak mengetahui bahwa Terdakwa atas suruhan Herman menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut kayu. Oleh karena itu, perampasan hak milik seseorang yang tidak melakukan kesalahan adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan karena hak milik pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pid.Sus/2015/PT JAP, tanggal 02 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Jap., tanggal 16 April 2015 harus diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : JUMADI** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/Pid.Sus/2015/PT JAP, tanggal 02 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Jap., tanggal 16 April 2015 sepanjang mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada JUMADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi type Coft Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9963 XS atas nama Suleman ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
 - b. Kayu Pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 M, 20 cm x 13cm x 2 M dan 14cm x 14cm x 2 M sebanyak 95 (sembilan puluh lima) batang dengan volume 4,8530 M³ (empat koma delapan lima tiga nol meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2965 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)